

MENTERI KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.03-PK.04.02 TAHUN 1991**

**TENTANG  
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARAPIDANA**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya memelihara kerukunan rumah tangga bagi narapidana, dianggap perlu memberikan kesempatan bagi narapidana yang bersangkutan untuk mengunjungi keluarganya;
  - bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut perlu diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- Mengingat :
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah;
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - Peraturan Penjara (Gestichtenreglement, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1948 Nomor 77;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988;
  - Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas jo. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
  - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
  - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI NARA-PIDANA.**

**Pasal 1**

Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam.

**Pasal 2**

Yang termasuk keluarga dalam keputusan ini adalah keluarga sedarah sampai derajat kedua baik melalui jalur hubungan horizontal dan vertikal, maupun hubungan yuridis, yaitu :

- isteri/suami;
- anak kandung/angkat/tiri;
- orang tua kandung/angkat/tiri/mertua;
- saudara kandung/angkat/tiri/ipar;
- keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua.

### Pasal 3

Narapidana yang dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga ialah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
- b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;
- e. adanya permintaan dari salah seorang keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diberikan oleh :
  - 1) keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
  - 2) BAKORSTANASDA setempat, khusus bagi narapidana subversi.
- g. telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas berdasarkan Laporan Penelitian dari Balai BISPAA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

### Pasal 4

Cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan kepada :

- a. narapidana yang terancam jiwanya;
- b. narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana apabila diberi izin cuti mengunjungi keluarga;
- c. narapidana residivis;
- d. narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia; atau
- e. narapidana yang melanggar tata tertib keamanan dalam Lapas sesuai Pasal 68 Peraturan Penjara (Staatsblad 1917 Nomor 708).

### Pasal 5

Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada :

- a. narapidana yang masa pidananya 3 tahun sampai 5 tahun sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) tahun, atau
- b. narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau lebih sebanyak 3 kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 6

- (1) Surat izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dikeluarkan oleh Kalapas dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang membawahnya dan Direktur Jenderal Pemasarakatan 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaannya.
- (2) Surat cuti tersebut dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada Kepala Balai BISPAA setempat.

### Pasal 7

Pengawasan dan pengamanan serta pengawasan cuti mengunjungi keluarga diatur sebagai berikut :

- a. cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dapat dilaksanakan dengan pengawasan petugas Lapas;
- b. pengawasan oleh petugas Lapas terbatas pada saat mengantar narapidana dari Lapas ke alamat keluarganya dan menjemput untuk kembali ke Lapas;
- c. dengan mempertimbangkan segala faktor dan sesuai dengan situasi serta kondisi setempat, pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan oleh Kepala Lapas tanpa pengawasan petugas Lapas;
- d. narapidana yang akan mulai/selesai menjalani cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud dalam butir c, dijemput/diantar oleh keluarganya yang wajib menanda tangani Berita Acara Serah Terima yang telah disiapkan oleh Lapas;

- e. keluarga yang menjemput/mengantar narapidana sebagaimana dimaksud dalam butir d, harus membawa surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui oleh Ketua RW/RK dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- f. petugas pengawal yang mengantar/menjemput sebagaimana dimaksud dalam butir a, diwajibkan mengisi dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Narapidana yang disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- g. narapidana yang menjalani cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud dalam butir c, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT atau pejabat keamanan setempat;
- h. pengawasan terhadap narapidana yang menjalani cuti mengunjungi keluarga, selain dilaksanakan oleh petugas Lapas yang bersangkutan, juga wajib diawasi oleh Balai BISPAA setempat.

#### Pasal 8

Izin cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dicabut oleh Kalapas apabila narapidana yang bersangkutan :

- a. tidak melapor kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir g;
- b. melewati batas waktu pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga sesuai dengan yang telah diizinkan, atau
- c. melarikan diri atau menyalah gunakan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga untuk kepentingan lain dalam bentuk apapun.

#### Pasal 9

Narapidana yang dicabut izin cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi, yaitu pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun berikutnya tidak berhak mendapat remisi dan izin mengunjungi keluarga serta tidak diizinkan memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

#### Pasal 10

Pencabutan izin cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 butir c harus dilaporkan oleh Kalapas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang membawahinya dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

#### Pasal 11

Anggota masyarakat, petugas Lapas atau petugas lain yang mengetahui atau yang berhasil menangkap narapidana yang melakukan tindak pidana pada saat menjalani cuti mengunjungi keluarga, segera melaporkan/ menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadakan penyidikan secara tuntas.

#### Pasal 12

Biaya yang timbul dalam rangka tugas pengawalan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir a dan h dibebankan kepada anggaran rutin (m.a. 250).

#### Pasal 13

Keputusan ini berlaku untuk Lembaga Pemasyarakatan di Semarang dan Ujung Pandang sejak tanggal ditetapkan dan setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun akan diberlakukan secara bertahap dilain-lain Lembaga Pemasyarakatan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19  
Juni 1991

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK  
INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SH

Kepada Yth.

Perihal : Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Permohonan untuk meng-  
ajukan cuti mengunjungi ..... di-  
..... keluarga.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami,

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

adalah isteri/suami/anak kandung/orang tua kandung/saudara kandung/ keluarga dekat dari narapidana,

Nama : .....  
Umur : .....  
No. Reg : .....  
Terpidana : .....

yang sedang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan yang Bapak/Ibu pimpin, mengajukan permohonan agar kepada napi tersebut diberikan izin mengunjungi keluarga selama ..... hari.

Apabila permohonan ini dikabulkan kami sanggup mentaati segala ketentuan yang diwajibkan kepada kami, serta kami sanggup untuk mengawasi agar napi tersebut tidak melarikan diri atau melakukan hal-hal tercela dan mampu membawa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya. Selain itu kami bersedia pula dituntut didepan Pengadilan menurut peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Atas terkabulnya permohonan ini kami menghaturkan terima kasih.

....., Tanggal .....

Mengetahui Ketua RT.....,

Pemohon,

(.....)

(.....)

- Khusus bagi napi subversi, diketahui dan turut menjamin BAKORSTANASDA setempat.
- Coret yang tidak perlu.

SURAT IZIN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA

Nomor : .....

Kepala Lembaga Pemasyarakatan ....., memberikan izin cuti mengunjungi keluarga kepada narapidana.

Nama : .....

No. Reg : .....

Umur : .....

Terpidana : .....

selama ..... hari (dari tanggal ..... s/d tanggal .....).

Cuti mengunjungi keluarga tersebut dijalankan ditempat kediaman;

Nama Kepala

Keluarga : .....

Alamat : .....

dengan catatan pada hari terakhir napi yang bersangkutan sudah harus tiba di Lembaga Pemasyarakatan ..... sebelum jam 18.00 waktu setempat.

Mohon agar para pejabat setempat berkenan memberi bantuan dan bimbingan seperlunya.

..... Tanggal .....

Telah melapor Ketua  
RT.....,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
.....,

(.....)

(.....)

S U R A T T U G A S

Nomor : .....

Kepala Lembaga Pemasyarakatan ..... dengan ini memerintahkan kepada ....., petugas Lapas ....., NIP ....., pangkat ....., jabatan ....., untuk mengawal narapidana yang bernama ....., No. Register napi ..... yang pidananya ..... tahun.

Penugasan ialah untuk mengawal napi tersebut guna mengunjungi keluarganya bernama ..... alamat .....

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

..... Tanggal .....

Mengetahui :  
Ketua RT.....,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
.....,

(.....)

(.....)





